

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (Studi Pada Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)

Adi Pramana^{1*}, Lies Kumara Dewi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung,
Indonesia

*Corresponding Email : adipramanapkh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Desa Cilimus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keempat kategorisasi yang tidak tercapai yaitu adanya Interaksi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah, adanya pengontrolan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH, adanya tindakan dengan melakukan kegiatan pendamping PKH dan tujuan yang belum tercapai. Dinas Sosial yang menjalankan kebijakan ini telah berusaha memberikan kinerja dan perhatian pada permasalahan yang terjadi secara terperinci untuk mencari cara yang tepat menyelesaikannya.

Kata kunci : Implementasi Program, Keluarga Harapan, Mengentaskan kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in the Context of Implementation of Supervision in Cilimus Village. The research method used in this study is descriptive research with qualitative data analysis, namely problem solving procedures investigated by describing, describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are, and conducting interviews with sources. Based on the research conducted, the authors can conclude that the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program has not been implemented properly, this can be seen from the four categorizations that have not been achieved, namely the interaction that is responsible for providing information and socializing PKH in the regions, there is control by monitoring and controlling PKH activities, actions by carrying out PKH companion activities and goals that have not been achieved. The Social Service that runs this policy has tried to provide performance and attention to problems that occur in detail to find the right way to solve them.

Keywords: Program Implementation, Family Hope, Alleviating poverty

PENDAHULUAN

Istilah kemiskinan adalah masalah penting yang menjadi bahan perhatian seluruh negara, khususnya Republik Indonesia. Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat luas dan Sumber Daya Alam yang melimpah, namun pada hakekatnya Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan belum berhasilnya upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat tidak mampu.

Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan partisipasi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari segi kuantitas atau jumlah masyarakat, baik di kota maupun di desa. Penduduk miskin digambarkan dengan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pendapatan yang

kurang menjadi hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Penduduk miskin pun memiliki kualitas hidup yang rendah. Sehingga, penduduk miskin sulit untuk menerima layanan kesehatan memadai, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sulit bagi masyarakat miskin untuk dapat mengubah nasibnya dari kondisi miskin menuju kondisi yang lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain terutama dari pihak pemerintah.

Menurut data dari Desa Cilimus, jumlah penduduk Desa Cilimus pada tahun 2020 yaitu 2.236 jiwa dan dengan jumlah 568 kk dengan rincian Laki-laki 1.150 jiwa Perempuan 1.086 Jiwa. Masyarakat penerima PKH berjumlah 143 kk, yang sudah tergraduasi secara mandiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan PKH berjumlah 15 kk, dan keluar dari kepesertaan secara alamiah karena sudah tidak ada komponen berjumlah 5 kk untuk periode tahun 2020-2021.

Implementasi kebijakan Menurut Dwijowijoto (Abdul Wahab, 2004) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Susilo (Susilo, 2007) implementasi merupakan suatu penetapan ide, konsep,

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Tangkilisan (Tangkilisan, Hasel, 2005) Implementasi adalah berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara menggoranisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut (Pressman J. Et, 2004) implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk

menanggulangi kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. PKH merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan no tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Menurut (Elpika, 2019), kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,

pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan. Menurut (Anderson, 2005), kebijakan adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut (Subarsono, 2005), kebijakan publik adalah kebijakan yang diterapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut (Dye, 2007), kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya.

Menurut (Denzin dan Lincoln, 2004) seorang peneliti harus bisa menemukan “orang dalam” (*an insider*), salah satu anggota partisipan yang ingin menjadi informan dan berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya, dan pada saat yang lain, jargon dan bahasa kelompok setempat.

Manfaat PKH juga ditujukan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden. Secara khusus, PKH

mempunyai 5 (lima) tujuan dasar (Pasal 2, Permensos No 1 Tahun 2018), yaitu 1) Meningkatkan taraf kehidupan KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; 3) Menciptakan perubahan pola perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

PKH memberikan bantuan uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dengan catatan mengikuti persyaratan kewajiban. Sasaran dari PKH di bidang kesehatan adalah ibu hamil, nifas, memiliki anak balita, anak Pra sekolah dan pada komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA sederajat atau yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta PKH yang menjadi penerima bantuan akan diberi kartu kepesertaan PKH yang akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga (Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan). Implementasi program keluarga harapan masih banyak mengalami masalah-masalah dan kendala-kendala seperti. Kurangnya tenaga pendamping dalam pelaksanaan PKH, sehingga kurang efektifnya dalam menjalankan proses sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi kewajibannya. Masih terdapat beberapa KPM yang tidak memahami tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH. Yang mengakibatkan penerima bantuan tersebut kurang tepat guna menggunakan dana bantuan.

Pola pikir atau mindset masyarakat yang cenderung konsumtif sehingga ketergantungan akan bantuan dari pemerintah, kurangnya jiwa berwirausaha. Ada beberapa Rumah Tangga yang merupakan peserta PKH yang kualitas hidupnya sudah dianggap berada tapi masih menjadi penerima manfaat PKH. Sedangkan masih banyak Rumah Tangga Sangat Miskin yang belum terdaftar menjadi peserta PKH yang di karenakan penerima pkh berdasarkan DTKS yang belum terupdate, kurangnya pengawasan penyelenggara dalam penetapan calon

peserta PKH dan evaluasi calon peserta KPM PKH yang baru. Sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara masyarakat yang memperoleh bantuan dan yang tidak memperoleh bantuan. Informasi ini diperoleh dari Kepala Desa Cilimus, ketua kelompok KPM PKH di Desa Cilimus. Dengan timbulnya masalah-masalah diatas dapat dilihat pelaksanaan yang kurang sesuai antara teori dan aturan-aturan dengan yang ada dilapangan, Kurangnya kesadaran Masyarakatnya dalam mematuhi hak dan kewajiban Program Keluarga Harapan. Seharusnya dengan penyelenggara yang ketat dari pemerintah terkait masalah seperti ini dapat selesai. Pelaksanaan penyelenggara dinilai belum efektif karena mekanisme pelaksanaan PKH belum seluruhnya berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi antara lain 1) Penerima PKH terbatas kuotanya sehingga menimbulkan masalah karena tidak adanya kesesuaian antara sesuatu yang diharapkan; 2) Kurangnya pengawasan operator Desa dalam penetapan calon KPM PKH; dan 3) Bahwa pelaksanaan PKH Belum

efektik sebagai mana mestinya antara Desa dan Pendamping PKH.

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Impelementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan; dan 2) Untuk mengetahui pengentasan kemiskinan di Desa Cilimus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, dimana peneliti tertuju langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek penelitian maupun informan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa di Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dikarenakan keterbatasan

waktu, biaya maka peneliti hanya mewawancarai nara sumber sebanyak 3 orang atau narasumber.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 1) Observasi, yaitu bentuk pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan sebagaimana apa adanya yang terjadi di lapangan; 2) Wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan secara mendasar dan mendalam kepada responden secara tatap muka dengan nengacu pada pedoman wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan; dan 3) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap laporan- laporan yang berkaitan dengan sumber data skunder. Lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Interaksi Dalam Penyediaan Informasi dan Sosialisasi

Dalam menjalankan suatu tujuan kebijakan seperti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan harus dilakukan interaksi antar individu atau kelompok. Seperti yang di

kemukakan oleh (Darim, 2020) implementasi kebijakan publik interaksi dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan, dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya, maka kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksana PKH yaitu Koordinator dan Pendamping PKH, kerjasama antara koordinator PKH dengan pendamping PKH dan juga kerjasama antara koordinator PKH dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah dibuat.

Kerjasama antara Desa Cilimus dengan pihak pelaksana yaitu koordinator dan pendamping PKH sudah ada dan terjalin baik, selalu adanya komunikasi baik dan lancar dari pihak koordinator kepada pihak Desa setiap ada informasi dan segala urusan apapun terutama tentang PKH, Bekerja sama dalam melaksanakan program ini dan memberi pengarahan agar tujuan bisa tercapai. Serta menginformasikan kebijakan dan mengendalikannya.

Adanya Pengontrolan Dengan Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan PKH

Pengontrolan dan pemantauan wajib dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Seperti yang dikemukakan (Pressman J. Et, n.d.) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Demikian adanya pengontrolan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH oleh pihak koordinator PKH maupun pihak kecamatan. Agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan yang berlanjut yang dapat menimbulkan masalah.

Dalam hal pengawasan atau pemantauan kegiatan PKH ini, menurut Pihak Desa Cilimus ialah dengan cara saling berkoordinasi dan komunikasi agar apa yang dilakukan oleh pihak bersangkutan diketahui oleh pihak lainnya yang saling berkerjasama. Adapun pengawasan terhadap kegiatan PKH tidak terlalu monoton, karena pihak

Desa sepenuhnya percaya terhadap kinerja dari pihak koordinator dan pendamping PKH. Hanya saja Kantor Desa Cilimus perlu data- data masyarakat yang menjadi KPM PKH. Dengan begitu pihak kecamatan bisa menilai hasil kerja dari koordinator dan pendamping PKH.

Adanya Tindakan

Merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan suatu kebijakan yang dimana individu dan kelompok- kelompok untuk membuat suatu sikap tindakan untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut, seperti tindakan yang dilakukan pihak pelaksana PKH yaitu koordinator dan pendamping PKH dalam menjalankan kebijakan. Menurut (Cristianingsih, 2020) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Adanya tindakan yang dilakukan dalam pengimplementasian Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menurut pihak koordinator dan pendamping PKH yaitu tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan arahan dan prosedur-prosedur dari kebijakan, agar terwujudnya tujuan yaitu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dengan tindakan yang baik dan benar, dan kendala yang dialami di Desa Cilimus yaitu tidak ada operator khusus yang menangani PKH dan data penerima manfaat dari pihak Desa untuk pertinggalan di kantor Desa Cilimus. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memenuhi dan mengaplikasikan kewajiban dari pihak pelaksana.

Adanya Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pegawasan dan evaluasi agar terlaksananya Program Keluarga Harapan yang sebenar-benarnya, hal tersebut tercantum dalam tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Menurut (Fahturrahman, 2017) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menurut pihak Desa Cilimus sudah mengurangi kemiskinan di Kecamatan Teluk Pandan khusus nya di Desa Cilimus ini, tetapi belum optimal karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata karena kurangnya evaluasi dan update data calon penerima manfaat. Seharusnya ada evaluasi bertahap supaya manfaat Program Keluarga Harapan ini adil dan merata. Kendala yang hadapi seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, ada saja komen-komen yang negatif. Itu dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Dana juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam upaya-upayan pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam rangka pelaksanaan pengawasan di Desa Cilimus belum terimplementasi dengan baik, hal ini dibuktikan dari keempat katagorisasi yang ada dalam penelitian ini yaitu secara interaksi dalam penyediaan informasi dan sosialisasi sudah terlaksana, hanya saja penerima PKH belum ada penamabahan sehingga menimbulkan masalah karena tidak adanya kesesuaian antara sesuatu yang diharapkan, sehingga hal ini yang menimbulkan pertanyaan mengapa demikian atau apa sebabnya hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan begitu bisa menghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Untuk menjalankan pengawasan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH belum berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran Masyarakat dalam memenuhi dan mempraktekan kewajiban PKH.

Pelaksanaan PKH belum efektif dengan sebenarnya, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan manfaat PKH, serta masyarakat penerima PKH belum mempunyai kesadaran untuk keluar dari kepesertaan PKH bagi yang sudah sejahtera. Dengan demikian pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dianggap belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat umumnya di Desa Cilimus. Dengan uraian-uraian masalah di atas, maka tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Susilo, Hartandi. 2007 : Analisa Kebijakan Publik. Jakarta: Dewasa Ini, Aksara Baru
- Tangkilisan ,hasel, Nogi, 2005 : manajemen publik, jakarta: Pt. Gramedia widiarsana Indonesia.
- Pressman J. Et, Al. 2004 : Implementation. Berkely. University Of California Press
- Elpika, A. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Di Kecamatan Medan Deli* (Doctoral dissertation).
- Anderson, 2005 : Kebijakan, Bandung
- Subarsono, Ag. 2005 : Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R. 2007 : Kebijakan, Bandung : Rosdakarya
- Bungin dan Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group. Jakarta
- Denzin dan Lincoln, 2014. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22-40.
- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2).
- Fahurrahman, M. (2017). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.